



PENETAPAN

Nomor 529/Pdt.P/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK 1611041908010003, tempat dan tanggal lahir Sungai Bunut, 19 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK 1604195705990001 tempat dan tanggal lahir Mekar Jaya, 17 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 529/Pdt.P/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 26 Juni 2018, wali nikah ayah

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama: Ujang Romli, dengan maskawin berupa emas sebesar 1 1/2 (satu setengah suku) tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Riduan dan Niman;

2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N yang bernama: Acah, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I belum cukup umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Aditia Naufal Pratama, laki-laki, umur 4 tahun;

5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

6.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

7.-----Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran dan administrasi yang lainnya;

8.-----Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1.-----Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 di Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya memang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lahat dapat mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 16110419080100003 atas nama Gusti Ariansah, tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt



oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1604195705990001 atas nama Yuni Lestiasari, tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Gn Kembang Lama, 22 September 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 26 Juni 2018;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ujang Romli;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Riduan dan Niman;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 1 1/2 (satu setengah suku) tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Limbangan, 15 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 26 Juni 2018;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ujang Romli;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 1 1/2 (satu setengah suku) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan hakim, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ltsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama 14 (empat belas) hari,

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 529/Pdt.P/2022/PA.Lt, tertanggal 18 November 2022, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Lahat atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk sahnya perkawinan, untuk membuat Akta Kelahiran anak dan untuk administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Lahat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Perumnas Cross, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang,.

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.2, berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Perumnas Cross, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 26 Juni 2018, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Ujang Romli, dengan maskawin berupa emas sebesar 1 1/2 (satu setengah suku) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Riduan dan Niman;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk sahnyanya perkawinan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anut thalibin juz IV hal 254:

وفى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : *"pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anut thalibin, juz IV hal 254)".*

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فذاشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian dalam pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon terdapat permasalahan yaitu pencatatan perkawinan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, adapun kesalahan masa lalu yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tidak perlu sampai berdampak lebih jauh, bukankah perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, lagi pula pengadilan agama adalah satu-satunya lembaga untuk mengesahkan pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *jis.* Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon pada Nomor 3 dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON III**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018, di Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula' 1444 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I, M.H.** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh **Nurlinda Sari, S.E.,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Marlina, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlinda Sari, S.E.,S.H

1. PNBP

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	: Rp.	20.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama (para Pemohon)	-	: Rp.	10.000,00
Redaksi			
2. Biaya Proses		: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I		: Rp.	250.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II		: Rp.	250.000,00
5. Materai		: Rp.	10.000,00
J u m l a h		: Rp.	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.529/Pdt.P/2022/PA.Lt